



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MARKUS HOROMAENG, Tempat Tanggal Lahir Beeng 24 Maret 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Sesiwung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia,

TINCE MAKAPIA Tempat Tanggal Lahir Sesiwung 08 Januari 1988, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Kampung Sesiwung, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 14 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 15 september 2020 di bawah Register Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7103-KW-25092015-0001 tertanggal 6 Oktober 2015 yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 25 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak :

- Anak ke II Perempuan yang bernama **NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG** yang lahir di Sangihe pada tanggal 08 November 2013 berdasarkan kutipan akte Nomor: 7103-LT-09042015-0010 kelahiran yang di keluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh DRA. Olga A Makasidamo NIP 196410131988032003, tertanggal pada 10 April 2019.
- Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak ke II Perempuan dari ibu **TINCE MAKAPIA**.
- Bahwa dalam perkawinan PEMOHON anak ke II Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut.
- Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu anak ke II Perempuan dari ayah **MARKUS HOROMAENG** dengan ibu **TINCE MAKAPIA**. Sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas para PEMOHON mohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak PEMOHON yang benar adalah **NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG** anak ke II Perempuan dari ayah **MARKUS HOROMAENG** dan Ibu **TINCE MAKAPIA**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencabut akte kelahiran anak para PEMOHON yang lama yakni akta kelahiran Nomor: 7103-LT-09042015-0010 tanggal pada 10 April 2019

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menggantikannya dengan akte kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama dan status anak para pemohon **NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG** anak ke II Perempuan dari Ibu **TINCE MAKAPIA** menjadi **NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG** anak ke II Perempuan dari ayah **MARKUS HOROMAENG** dan Ibu **TINCE MAKAPIA**.

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat akte kelahiran anak para PEMOHON yang baru tentang perubahan tersebut.

5. Membebankan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan dalam surat permohonannya yakni pada posita angka 1 (satu) surat permohonan menjadi yang benar adalah Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7103-KW-25092015-0001 tertanggal 6 Oktober 2015 yang melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 24 September 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut oleh Para Pemohon telah diajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARKUS HOROMAENG NIK 710319803890001, diberi tanda P-1;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TINCE MAKAPIA NIK 7103134801880002, diberi tanda P-2;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara MARKUS HOROMAENG dengan TINCE MAKAPIA Nomor 7103-KW-25092015-0001, diberi tanda P-3;
- 4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG Nomor 7103-LT-09042015-0010, diberi tanda P-4;
- 5.- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARKUS HOROMAENG Nomor 7103190207150001, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, oleh Para Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah/janji yaitu:

1. NOVITA MANGOBI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan sepupu Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 24 September 2015 di Kampung Sesiwung pada saat itu saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi nama anak yang ingin disahkan oleh para Pemohon adalah NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG;
- Bahwa anak NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG lahir di Sangihe pada tanggal 8 November 2013;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena Para Pemohon ingin merubah catatan dalam akta kelahiran anak NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG yang tertulis anak ke dua perempuan dari Ibu TINCE MAKAPIA menjadi Anak ayah MARKUS HOROMAENG dengan ibu TINCE MAKAPIA;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran anak tersebut tidak tertulis anak dari ayah dan Ibu karena pada saat anak itu lahir dan mengurus akta kelahirannya Para Pemohon belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut memang anak dari MARKUS HOROMAENG karena Para Pemohon telah hidup bersama sejak tahun 2012 sehingga anak tersebut lahir;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin merubah status anak tersebut dari anak ibu menjadi anak ayah dan ibu adalah untuk kepentingan anak tersebut nantinya

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. PRISKILA MAKAPIA:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 24 September 2015 di Kampung Sesiwung pada saat itu saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi nama anak yang ingin disahkan oleh para Pemohon adalah NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG;
- Bahwa anak NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG lahir di Sangihe pada tanggal 8 November 2013;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena Para Pemohon ingin merubah catatan dalam akta kelahiran anak NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG yang tertulis anak ke dua perempuan dari Ibu TINCE MAKAPIA menjadi Anak ayah MARKUS HOROMAENG dengan ibu TINCE MAKAPIA;
- Bahwa setahu saksi akta kelahiran anak tersebut tidak tertulis anak dari ayah dan Ibu karena pada saat anak itu lahir dan mengurus akta kelahirannya Para Pemohon belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut memang anak dari MARKUS HOROMAENG karena Para Pemohon telah hidup bersama sejak tahun 2012 sehingga anak tersebut lahir;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin merubah status anak tersebut dari anak ibu menjadi anak ayah dan ibu adalah untuk kepentingan anak tersebut nantinya

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon telah tinggal bersama layaknya suami-istri sejak tahun 2012 hingga lahir anak perempuan yang bernama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG pada tanggal 8 November 2013;
- Bahwa ayah biologis dari NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG adalah MARKUS HOROMAENG;
- Bahwa Para Pemohon yang bernama MARKUS HOROMAENG mengakui bahwa NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG adalah anak kandungnya;
- Bahwa Maksud Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin mengesahkan anak tersebut karena dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tertulis anak ibu dan Para Pemohon ingin merubah itu menjadi anak dari Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn



Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Para Pemohon adalah memohonkan pengesahan anak NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG, lahir di Sangihe pada tanggal 8 November 2013 (vide bukti P-4),;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi serta memberikan keterangan didepan persidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MARKUS HOROMAENG (vide bukti P-1), dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama TINCE MAKAPIA (vide bukti P-2), serta Kartu Keluarga (vide bukti P-5) maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Kampung Sesiwung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak Perempuan yang bernama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG diakui oleh Pemohon I yang bernama MARKUS HOROMAENG sebagai anak biologis Pemohon I sehingga Para Pemohon menginginkan anak kandung tersebut disahkan dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-25092015-0001, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2015 di Kampung Sesiwung, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak. Yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50 :

Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG lahir di Sangihe pada tanggal 8 November 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-09042015-0010 adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dimana Para Pemohon melaksanakan Perkawinan pada tanggal 24 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor: 7103-KW-25092015-0001 sehingga Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk dicatat kedalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang bernama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG oleh Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", di mana peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur pencabutan akta kelahiran yang lama dan penerbitan akta kelahiran yang baru, melainkan hanya membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan *agar mencabut akte kelahiran anak para PEMOHON yang lama yakni akta kelahiran Nomor: 7103-LT-09042015-0010 tanggal pada 10 April 2019 Kemudian menggantikannya dengan akte kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama dan status anak para pemohon NOVINDRI*

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENJELAH HOROMAENG anak ke II Perempuan dari Ibu TINCE MAKAPIA tidak dapat Hakim kabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak bernama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG dan mencatat pada Register Akta Perkawinan Para Pemohon dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak bernama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG lahir di Sangihe pada tanggal 8 November 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-09042015-0010 adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak bernama NOVINDRI ENJELAH HOROMAENG dan mencatat pada register akta perkawinan Para Pemohon dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Yosedo Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Max M.G. Lanongbuka, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAX M. G. LANONGBUKA, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp.50.000,-
- Panggilan Para Pemohon	Rp.250.000,-
- PNPB panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH :	Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)